



Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penertiban PPKM di Masa Pandemi Covid-19 Jajaran Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Kota Ternate

Saiful Hi. Soleman^{*1}, Buhar Hamja², Mohtar³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Indonesia

Email penulis korepondensi: ^{*1} ipulsaiful509@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci

*Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
Hukum dan HAM*

Efektivitas kebijakan diukur dari tingkat kepuasan setiap elemen yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Kegiatan ini dimaksud sebagai pegangan atau pedoman dalam meguraikan masalah pelaksanaan kegiatan maupun proses pengaduan pelanggaran permasalahan HAM di masa situasi pendemi Covid-19 sebagai wadah yang tepat untuk memberikan perlindungan dan penghormatan atas hak untuk memperoleh keadilan. Pelaksanaan dan metode. Presentaser menyampaikan materi kegiatan, perserta memberikan saran dan masukan. Kegiatan pengabdian dalam menyampaikan materi tentang layanan komunikasi masyarakat di masa pandemic covid-19 jajaran kantor kementerian hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara agar setiap instansi yang terkait saling bekerjasama dalam pelayanan komunikasih masyarakat dan juga stadarisasi operasional agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM di masyarakat.

ABSTRACT

Keywords:

Restrictions on Legal Community Activities and Human Rights

The effectiveness of the policy is measured by the level of satisfaction of each element with interest in the policy. This activity is intended as a guide or guide in outlining the problems of implementing activities and the process of complaints about violations of human rights issues during the Covid-19 pandemic as an appropriate forum to provide protection and respect for the right to obtain justice: implementation and methods. The presentation conveys the material for the activity. The participants provide suggestions and input. Service activities in conveying material about community communication services during the COVID-19 pandemic at the office of the Ministry of Law and Human Rights of North Maluku Province so that every relevant agency cooperates with each other, in community communication services and also operational standardization so that there are no human rights violations in the community.

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah seperangkat hak yang sudah ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hak ini ialah anugerah yang wajib untuk dihargai dan juga untuk dilindungi oleh setiap orang untuk dapat melindungi harkat dan juga martabat manusia (Sudi, 2016). Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari Negara melainkan berdasarkan martabat sebagai manusia dan pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, patut memperoleh apresiasi secara positif. Namun penting bagi kita yang hidup pada saat konsepsi HAM telah menjadi objek kajian yang menarik (Binsar, 2010).

Menghadapi keadaan luar biasa kesehatan disebabkan karena *corona virus* atau yang populer dikenal dengan Covi-19, maka tentunya peran Negara dalam konsep hukum juga harus menggunakan instrumen hukum secara luar biasa. Salah satu konsep tersebut adalah konsep “*freies Ermessen*” atau dalam bahasa yang lebih populer disebut diskresi. Konsep ini sesungguhnya secara ideal digunakan di negara-negara yang telah mencantumkan dalam konstitusi sebagai Negara kesejahteraan (*welfare State*) termasuk Indonesia.

Beberapa Negara sudah melakukan latihan, bagaimana menangani pandemi, bagaimana mengkoordinasi, bagaimana menangani deteksi kasusnya, bagaimana surveillancenya, bagaimana pencegahan, *public health*-nya, sampai hal-hal yang sangat detil semua ada dalam platformnya. Namun kini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia adalah pengembangan sebuah vaksin anti-Covid-19. Sudah ada 115 kandidat vaksin di seluruh dunia, dan lima sudah memasuki tahap pengujian klinis (Sihab, 2020), lembaga-lembaga yang bergerak untuk meneliti, mengembangkan vaksin dan obat-obat Covid baru ini hampir separuh di Amerika dan sebagian besar adalah sektor swasta. Sebanyak 14 persen hingga 20 persen di China, kemudian 14 persen di luar Cina, Jepang, Korea, India (Kustiana, dkk. 2021).

Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan PPKM Darurat ini diharapkan bisa membatasi pergerakan masyarakat guna menekan angka penyebaran COVID-19 di kota Ternate. Pemerintah Kota Ternate juga telah menyiapkan segala kepentingan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan kota Ternate Nurbaiti Radjabessy mengungkapkan, jumlah kasus Covid-19 per hari ini Selasa (2/7/2021) tersisa 4 kasus, namun angka ini mengalami kenaikan dibanding jumlah kasus pada 3 bulan lalu. Meski prevalensi kasusnya terbilang menurun, namun Nurbaiti Radjabessy mengimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik, sehingga harapannya Kota Ternate bisa bebas dari Covid-19.

Komunikasi dalam struktur birokrasi memungkinkan substansi kebijakan, tujuan, sasaran, arah kebijakan menjadi jelas. Pemahaman substansi kebijakan memudahkan pelaksanaan berjalan sesuai dengan standar prosedur operasional PPKM, yang menjadi dimensi dari struktur birokrasi. Semakin terfragmentasi struktur birokrasi semakin membutuhkan koordinasi yang intensif dan memunculkan peluang adanya distorsi komunikasi. Distorsi komunikasi menyebabkan disposisi sumber daya yang tidak maksimal. Keterkaitan antara keempat komponen ini memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Efektivitas implementasi kebijakan diukur dari tingkat kepuasan setiap elemen yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Kegiatan ini dimaksud sebagai pegangan atau pedoman dalam menguraikan masalah pelaksanaan kegiatan maupun proses pengaduan pelanggaran permasalahan HAM di masa situasi pandemi Covid-19 sebagai wadah yang tepat untuk memberikan perlindungan dan penghormatan atas hak untuk memperoleh keadilan.

2. Pelaksanaan dan Metode

Kegiatan yang dilakukan oleh kantor kementerian hukum dan HAM bekerja sama dengan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara tentang penertiban terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi covid-19 di jajaran kantor kementerian hukum dan HAM di kota Ternate Provinsi Maluku Utara dengan metode bertempat di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara. yang dihadiri oleh kepala kantor wilayah, beserta staf dan jajarannya, dekan fakultas hukum, dosen fakultas hukum, aparat kepolisian, dan aparatur sipil negara (ASN) kota Ternate.

1. Presentasi penyampaian materi kegiatan oleh dekan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan kepala kantor wilayah kementerian hukum dan HAM. Kegiatan diskusi maupun sharing pendapat dan saling memberikan solusi
2. Pemateri menyampaikan materi kemudian memberikan pertanyaan. Maupun peserta memberikan saran dan masukan terkait PPKM Khususnya di Jajaran instansi maupun Masyarakat di kota Ternate.

3. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Agenda dan Susunan Acara Pemberian Materi

Waktu/Hari/Tgl	Pemateri	Judul Materi
09.00-11.30 WIT Senin, 16 Maret 2021	Buhar Hamja, SH., MH. Dekan Fakultas Hukum	Pembatasan Sosial Masyarakat dalam Konteks Hak Asasi Manusia
14.00-15.00 WIT Senin, 16 Maret 2021	Kanwil Maluku Utara Muhammad Adnan, SH., MH	Dampak Pandemi COVID-19 di Bidang Hukum dan HAM

3.1 Pembatasan Sosial Masyarakat dalam Konteks Hak Asasi Manusia

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada suatu daerah atau wilayah bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) negara terhadap rakyatnya. Pasalnya PSBB adalah langkah negara menyelamatkan warganya dari ancaman penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Menurutnya, ada hak warga negara yang tidak dapat dikurangi, dan ada yang dapat dikurangi. “Yang tidak bisa dikurangi itu, misalnya, hak hidup, hak untuk menjalankan agama, hak untuk tidak direndahkan martabatnya, misalnya hak tidak diperbudak. Dalam konteks PSBB itu adalah pembatasan sosial, dalam rangka negara menyelamatkan hak hidup dari banyak orang. Karena pembatasan sosial ini bukan tanpa tujuan, tapi ada penyebabnya, Kebijakan negara ada, tapi memang harus secara konsisten dijalankan dengan segala prasyaratnya. Kedua, warga sendiri juga harus belajar untuk disiplin, belajar untuk menjadi warga negara yang baik, yang taat hukum, yang juga peduli dengan orang lain.

3.2 Produktifitas dan Kegiatan Selama pandemic Covid-19

Dalam masa sekarang yaitu masa covid-19, semua kegiatan dilakukan di rumah seperti belajar *online* bekerja *online* dan kejian keagamaan juga *online*, dalam situasi sekarang ini kita sebagai warga Negara yang terdampak pandemic Covid-19 harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik baiknya. Pada saat ini kita harus produktif dan melakukan berbagai kegiatan

selama masa pandemi Covid-19 akan sangat membantu kita dalam mencukupi kehidupan berlangsung maupun dari segi ekonomi (Gunawan, 2014).

3.3 Dampak Pandemi COVID-19 di Bidang Hukum dan HAM

Hasil dari kegiatan ini menerima dan menindaklanjuti komunikasi, melakukan penelaahan/analisis terhadap pelanggaran permasalahan HAM, melakukan audiensi, kordinasi dan rekomendasi dan juga mengenai pelanggaran permasalahan hak asasi manusia yang bersifat kasuistis dan mendesak serta menyusun peta potensi pelanggaran permasalahan HAM. Kegiatan pengabdian dalam menyampaikan materi tentang layanan komunikasi masyarakat di masa pandemic covid-19 jajaran kantor kementerian hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara agar setiap instansi yang terkait saling bekerjasama, dalam pelayanan komunikasi masyarakat dan juga standarisasi operasional agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM di masyarakat.

3.4 Masa Pandemi Covid-19

Kisah wabah Covid-19 ini dapat memiliki akhir yang berbeda pada setiap Negara yang bergantung pada kebijakan yang diterapkan dan ketanggapan pemerintah guna meminimalisir penyebarannya. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi tingkat penyebaran virus corona dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat guna meminimalisir penyebaran COVID-19 (Karim & Simarmata, COVID-19, 2021) mendorong semua elemen pemerintahan mulai dari kanwil Maluku utara maupun kepolisian untuk dapat mengaktifkan di setiap kegiatan yang ada guna memutuskan matarantai penyebaran covid-19. Solusi yang diberikan saling bekerja sama antar petugas maupun masyarakat.



Gambar 1. Pemberian Materi Oleh Dekan Fakultas Hukum dan Kepala Kanwil Malut

4. Kesimpulan

Pengabdian Masyarakat dalam pemberian materi tentang penertiban terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa Pandemi Covid-19 di Jajaran Kantor Kementrian

Hukum dan HAM di Kota Ternate berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Bahwa dalam kegiatan setiap instansi yang terkait saling bekerjasama.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih kepada Kanwil Provinsi Maluku Utara, Polda Maluku Utara Maupin instansi yang terkait yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak pemerintah kota yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Terimakasih kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan seluruh pihak yang telah membantu kegiatan ini.

Daftar Pustaka

- Binsar G., (2010), Pelanggaran HAM dalam hukum keadaan darurat di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Gunawan H., (2014), Pendidikan karakter konsep dan implementasi. Bandung Alfabet.
- Gustiana Spti dkk., (2021), Sebuah buku tentang covi-19.Tidar Media, Magelang.
- Sihab Nahla, (2020), COVID-19 Kupasan Ringkas Yang Perlu Anda Ketahui, Literati. Tangerang Selatan
- Abdula Karim & Jener Simarmata, (2021), COVID-19 Seribu Satu Wajah, Yayasan Kita Menulis,
- Moch Sudi, (2016), Implementasi Hak Asasi Manusia UUD 1945, CV. Resi Tertip, Bandung